



**P U T U S A N**

**NOMOR : 172 / PID.SUS/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ardelly Halimatusyadiah Binti Arsalan  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /9 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Perum Permata sari Blok B3/24 Desa  
Tonjong Kec. Tajur Haling Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ardelly Halimatusyadiah Binti Arsalan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Mei 2018 No. 1230/Pen.Pid/2018, sejak tanggal 9 Mei 2018 2018 s/d 7 Juni 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2018 No. 1243/Pen.Pid/2018, sejak tanggal 8 Juni 2018 s/d 16 Agustus 2018 ; -----

H 1 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.ACHMAD MICH DAN,SH,  
A. FURQON NURZAMAN,SH DKK Advokat dan Penasihat Hukum yang  
berkedudukan di Jl.Pinang I No.9 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450  
berdasarkan Surat Kuasa No.374/KHYI.JKT/SK.PID/V/2018 tanggal 9 Mei  
2018 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat  
lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

**1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta  
Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **ARDELLY HALIMATUSYADIAH binti  
ARSALAN** bersama dengan **AGUS NURDIANA bin HADIN HADIANA**  
(berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 November  
2017 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain  
dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jl. Lapangan Roos 4  
No. 19 Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,  
***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan  
hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan  
cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul  
00.30 wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Jl. Lapangan Ros  
4 No. 19 Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan terdakwa yang saat  
itu sedang bersama Agus Nurdiana bin Hadin Hadiana (berkas  
penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Eko Ari Darmawan dan saksi  
Edi Sutanto dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan dan saat  
dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang  
bukti dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Agus Urdiana  
ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisi  
Kristal putih yang termasuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto

H 2 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,32 gr yang disimpan di selipan celana yang dikenakan oleh Agus Nurdiana. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa datang ke rumah kost Agus Nurdiana dengan membawa shabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama. Shabu yang dibawa oleh terdakwa digunakan sebagian secara bergantian dan sisanya disimpan oleh Agus Nurdiana di selipan celana yang dikenakannya. Akan tetapi tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa. Shabu yang digunakan adalah milik terdakwa yang diberi secara Cuma-Cuma oleh NOVITA PUTRI AYU alias NADINE (berkas terpisah) dan Agus Nurdiana hanya diberi secara Cuma-Cuma. -----

----- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Shabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. : 5239/ NNF/ 2017 pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,0951 gram (sisas hasil Lab 0,0603 gr). Barang bukti tersebut adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, tu menyerahkan Narkotika golongan I, adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

## SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **ARDELLY HALIMATUSYADIAH binti ARSALAN** bersama dengan **AGUS NURDIANA bin HADIN HADIANA**

H 3 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI



(berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jl. Lapangan Roos 4 No. 19 Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 00.30 wib bertempat di rumah kost yang beralamat di Jl. Lapangan Ros 4 No. 19 Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan terdakwa yang saat itu sedang bersama Agus Nurdiana bin Hadin Hadiana (berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Eko Ari Darmawan dan saksi Edi Sutanto dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Agus Nurdiana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisi Kristal putih yang termasuk Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 gr yang disimpan di selipan celana yang dikenakan oleh Agus Nurdiana. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa datang ke rumah kost Agus Nurdiana dengan membawa shabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama. Shabu yang dibawa oleh terdakwa digunakan sebagian secara bergantian dan sisanya disimpan oleh Agus Nurdiana di selipan celana yang dikenakannya. Akan tetapi tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa. Shabu yang digunakan adalah milik terdakwa yang diberi secara Cuma-Cuma oleh NOVITA PUTRI AYU alias NADINE (berkas terpisah) dan Agus Nurdiana hanya diberi secara Cuma-Cuma. -----

----- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Shabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri

H 4 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik No. : 5239/ NNF/ 2017 pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,0951 gram (sisa hasil Lab 0,0603 gr).

Barang bukti tersebut adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ARDELLY HALIMATUSYADIAH binti ARSALAN tidak terbukti melakukan tindak pidana "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENAWARKAN UNTUK JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa ARDELLY HALIMATUSYADIAH binti ARSALAN dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa ARDELLY HALIMATUSYADIAH binti ARSALAN telah terbukti melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMILIKI MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan

H 5 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ARDELLY HALIMATUSYADIAH binti ARSALAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara
  5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,0951 gram (sisa hasil Lab 0,0603 gr) Dirampas untuk dimusnahkan
  6. Menghukum terdakwa ARDELLY HALIMATUSYADIAH binti ARSALAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 138/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :-----
1. Menyatakan Terdakwa Ardelly Halimatusyadiah Binti Arsalan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Ardelly Halimatusyadiah Binti Arsalan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;

H 6 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI



7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu berat netto sisa hasil Labkrim 0,0603 dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 138/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 138/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Juni 2018 dan telah diterima di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 24 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 ( tujuh) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang

H 7 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI



ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang keberatan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa, pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembanding disidangkan berdasarkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP yaitu pada saat ditangkap tidak dilakukan tes urine dan penyidik mengabaikan hak-hak Pembanding untuk dilakukan assesment.
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2018 Nomor. 138/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, dan membebaskan Pembanding dari dakwaan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2018 nomor: 138/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel semua bukti-buktinya, dan memori banding, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;

H 8 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan dan kaitan satu dengan yang lain mendapatkan fakta yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di Jl. Lapangan Ros Timur 4 No. 19 Tebet Jakarta Selatan, terdakwa dan teman terdakwa bernama Agus Nurdiana ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu.
- Bahwa pada saku celana saksi Agus Nurdiana ditemukan 1 ( satu ) bugkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,32 gram narkoba jenis shabu.
- Bahwa menurut keterangan saksi penyidik bernama Edi Sutanto, bahwa saksi Agus menerangkan shabu yang ditemukan dicelanya adalah shabu sisa dari digunakan bersama terdakwa.
- Bahwa shabu yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah sisa dari shabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa secara bergantian.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam penyidikan bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2018 Terdakwa ke rumah kost Agus dengan membawa shabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama, dan sisanya disimpan oleh Agus, akan tetapi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai pemilik narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang menerangkan shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari yang dipergunakan terdakwa.

Menimbang, bahwa berat shabu netto 0,32 gram, bahwa dengan memperhatikan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dihubungkan dengan berat netto shabu, membuktikan shabu yang dimiliki terdakwa adalah untuk dipergunakan (dikonsumsi) sendiri.

H 9 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti, bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu akan tetapi shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang oleh karena ternyata fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti yang ditemukan berupa satu bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih berat netto 0,32 gram Narkoba jenis shabu dan itu merupakan sisa dari yang digunakan saksi Edi Sutanto bersama terdakwa dan temen-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan, dengan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 serta rasa keadilan masyarakat, Pengadilan berpendapat patut dan adil untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2018 nomor.138/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel,harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

H 10 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2018 nomor.138/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa Ardelly Halimatusyadiah Binti Arsalan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Ardelly Halimatusyadiah Binti Arsalan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu berat netto sisa hasil Labkrim 0,0603 dirampas untuk dimusnahkan ;
  8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

H 11 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** oleh kami : **Sudirman WP, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana, SH, MH** dan **Sri Anggarwati, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 138/Pid.Sus/2018/PT,DKI. tanggal 8 Juni 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penunjukan Panitera No. 172/Pid/Sus.2018/ PT.DKI tanggal 8 Juni 2018 , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DAHLIA BRAHMANA, SH, MH**

**SUDIRMAN. WP, SH, MH**

2. **SRI ANGGARWATI, SH, M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**NY. NANIK WINARSIH, SH, MH**

H 12 Put. No. 172/PID.Sus/2018/PT.DKI